



P U T U S A N :

NOMOR: 200 /PDT/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

- **H. ISNAAD IBRAHIM, SH:** Tempat/tanggal lahir Jeneponto, 17 September 1969, pekerjaan Anggota DPRD, Kabupaten Jeneponto (Partai Keadilan Sejahtera), Jenis kelamin Pria, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamat Sapanang, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula sebagai: **PENGGUGAT**; -----

M E A L A W A N :

1. DEWAN PENGURUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SULAWESI SELATAN .

Cq. DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KABUPATEN JENEPONTO : Berkantor di jalan Lingkar Bontosunggu, Kelurahan Empang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula sebagai: **TERGUGAT I** ;-----

2. DEWAN.....



2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JENEPONTO: Berkantor di jalan Pahlawan Nomor: 4,
Kelurahan Empang, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II**
semula sebagai: **TERGUGAT II** ;-----
TERBANDING I dan **II** semula **TERGUGAT I** dan **II**,
selanjutnya disebut : **PARA TERBANDING** semula
PARA TERGUGAT;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08
September 2014, Nomor: 200/PDT/2014/PT.MKS tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat
banding;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar,
tanggal 08 September 2014, Nomor:200/PDT/2014/PT.MKS., tentang
penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu
Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan
perkara
tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:



----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 16 Juni 2014 Nomor:

23/.....

23 /Pdt.G/2013/PN.JO., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat II;-----

-----**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.201.000 (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);-----

----- Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 16 Juni 2014, Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.JO. yang ditanda tangani oleh ALAMSYAH, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jenepono, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Jenepointo tersebut dengan cara saksama masing-masing kepada Penggugat, melalui Kepala Desa Sapanang, Kabupaten Jenepono, kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II, karena kedua belah pihak berperkara tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tersebut;-----

----- Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD NATSIR SYAM, SH, Panitera Pengadilan Negeri Jenepono,



menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2014 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 16 Juni 2014 Nomor: 23/ PDT.G / 2013/ PN.JO. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca.....

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh ALAMSYAH, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

----- Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor: 23/ PDT.G/ 2013/PN.JO. yang ditanda tangani oleh ALAMSYAH, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2014 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, melalui Kepala Desa Sapanang, Kabupaten Jeneponto, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai pembanding, tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 16 Juni 2014, Nomor:23/Pdt.G/2013/PN.JO., ternyata tidak ada menemukan alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dapat disetujui dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasar hukum oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto



tanggal 16 Juni 2014, Nomor:23/Pdt.G/2013/PN.JO. dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan.....

disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Memperhatikan akan pasal-pasal RBg dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 16 Juni 2014, Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.JO. yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);--

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 09 Oktober 2014**, oleh kami: **H. I K S A N, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M U L Y A N T O, S H., M H dan A G U S T I N U S S I L A L A H I, S H., M. H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, S H., M H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa.....

tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. M U L Y A N T O , S H., M H.,

H. I K S A N, S H., M H.,

Ttd.

A G U S T I N U S S I L A L A H I, S H., M H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, S H., M H.,

Perincian biaya perkara:

Materai Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Redaksi	Rp.
5.000,-		
2.	Leges	Rp.
3.000,-		
3.	Pemberkasan	Rp.
136.000,-		

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)